



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

Jalan Pahlawan Nomor 7 Semarang Kode Pos 50241 Telepon 024-8415500, Faksimile 024-8414415
Laman http : <http://www.jatengprov.go.id>

Semarang, 24 November 2025

Nomor : 100.3.2.1 / 938 / 2025
Sifat : Segera
Lampiran :
Hal : Pengantar Keputusan
DPRD Prov. Jateng

Yth. Gubernur Jawa Tengah
di

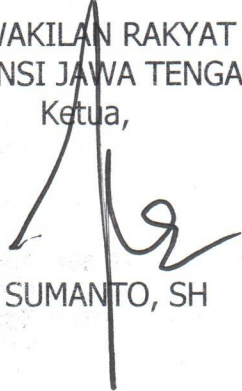
S E M A R A N G

Menindaklanjuti Rapat Paripurna Tanggal 20 November 2025, bersama ini kami sampaikan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 31 Tahun 2025 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026.

Sebagaimana Terlampir.

Demikian atas kerjasamanya disampaikan terimakasih.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
Ketua,


H. SUMANTO, SH

TEMBUSAN :

1. Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Sekretaris DPRD Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah.



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**

NOMOR 31 TAHUN 2025

TENTANG

**PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2026**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026, perlu disusun Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 239 ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, maka perlu disusun Program Pembentukan Peraturan Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 150);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 8);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 2036);
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 13);

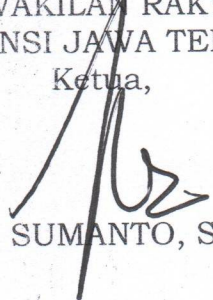
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi pedoman bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026.
- KETIGA : Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 20 November 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

Ketua,


H. SUMANTO, SH

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DPRD PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 31 TAHUN 2025
TANGGAL : 20 NOVEMBER 2025

**PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
PRIORITAS TAHUN 2026**

A. PENDAHULUAN

Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Prioritas Tahun 2026 merupakan salah satu kegiatan Perencanaan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah, yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis yang memuat skala prioritas Propemperda Tahun 2026 serta dinamika kebutuhan hukum daerah dan masyarakat Jawa Tengah.

Propemperda Raperda Prioritas Tahun 2026 menjadi jawaban atas dinamika kebutuhan hukum daerah dan masyarakat Jawa Tengah yang menuntut terbentuknya Produk Hukum Daerah yang responsif terhadap perkembangan perlindungan hukum di Jawa Tengah dengan mengedepankan aspek kepastian, kegunaan, dan keadilan masyarakat, serta pembangunan berkelanjutan.

Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2025 telah ditetapkan pada tanggal 27 Agustus 2024 dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025, yang memprogramkan Rancangan Peraturan Daerah sebanyak 7 Raperda dan 3 Rancangan Peraturan Daerah Kumulatif Terbuka.

Berdasarkan kebijakan dari Kementerian Dalam Negeri pada surat nomor 100.2.1.6/5468/OTDA tanggal 1 Oktober 2025 Hal Pembinaan dan Pengawasan Pembentukan Peraturan Daerah, bahwa Ranperda yang telah ditetapkan dalam program Pembentukan Perda Wajib dibahas dan ditetapkan pada tahun berkenaan berdasarkan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan dan tidak dapat diajukan kembali di tahun berikutnya dengan judul yang sama kecuali terdapat keadaan darurat mendesak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya usulan Program Pembentukan Perda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 terdapat 1 usulan dari Gubernur dan 6 usulan dari

DPRD, atas dasar tersebut diperlukan menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026.

B. ARAH DAN KEBIJAKAN PROPEMPERDA TAHUN 2026

Berdasarkan kondisi Jawa Tengah, dinamika perkembangan hukum, serta dalam rangka percepatan pembangunan di Jawa Tengah, maka arah kebijakan Propemperda Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan publik secara komperhensif, Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah telah mengajukan usul prakarsa berupa Rancangan Perda tentang Pelayanan Publik, dengan suratnya Nomor 91/A/DPRD tanggal 10 September 2025 perihal Pengiriman Judul Raperda Usul Prakarsa Komisi A.
Pengajuan Rancangan Perda tentang Pelayanan Publik sebagai pengganti Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pelayanan Publik. Hal ini mengingat bahwa peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar hukum mengalami perkembangan baik perubahan maupun penggantian, sehingga materi muatan dalam Perda sudah tidak sesuai lagi oleh karena itu perlu dilakukan penggantian dengan Perda yang baru.
2. Regulasi dalam pemulihan lahan kritis yang berdampak pada bencana lingkungan dan ketahanan pangan, sinkronisasi dengan kebijakan lingkungan hidup nasional, khususnya Perpres terkait rehabilitasi hutan dan lahan, serta ketersediaan anggaran, skema pendanaan, serta mekanisme pengawasan yang jelas dalam implementasinya, maka sangat penting untuk disusun. Berkenaan dengan itu Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah telah mengajukan usul prakarsa berupa Rancangan Perda tentang *Tata Kelola Rehabilitasi Lahan Kritis dan Reklamasi Hutan Daerah di Provinsi Jawa Tengah*, dengan suratnya Nomor 90/Kom.B/2025 tanggal 15 Agustus 2025 perihal Pengiriman Judul Raperda Usul Prakarsa Komisi B.
3. Dengan didirikannya RSMD Soeparjo Roestam tidak hanya memberikan pelayanan kuratif dan rehabilitatif, tetapi juga menjalankan fungsi promotif dan preventif dalam rangka menurunkan angka kebutaan dan gangguan penglihatan di Jawa Tengah. Sedangkan dalam implementasinya, operasional RSMD memerlukan dukungan regulasi yang jelas terkait mekanisme pemungutan biaya layanan. Saat ini, Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah belum secara eksplisit

mengatur tarif retribusi untuk pelayanan kesehatan di RSMD Soeparjo Roestam. Oleh karena itu perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap Perda dimaksud. Sehubungan dengan hal tersebut Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah telah mengajukan usul prakarsa berupa Rancangan Perda tentang Perubahan Atas Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, dengan suratnya Nomor 91/A/DPRD tanggal 21 Oktober 2025 perihal Pengiriman Judul Raperda Usul Prakarsa Komisi C.

4. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Standardisasi Jalan Provinsi Jawa Tengah. Seiring dengan adanya perkembangan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai jalan, maka substansi (materi muatan) dalam Perda sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu dilakukan perubahan. Oleh karena itu Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah telah mengajukan usul prakarsa berupa Rancangan Perda tentang Perubahan Atas Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Standarisasi Jalan Provinsi Jawa Tengah, dengan suratnya Nomor 063/Komisi-D/DPRD/2025 tanggal 09 September 2025 perihal Judul Raperda Usul Prakarsa TA 2026 Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah.
5. Usulan Prakarsa Ranperda tentang Perlindungan Tenaga Kerja Informal dimaksudkan sebagai upaya menyelesaikan kondisi kesenjangan perlindungan antara pekerja sektor formal dan informal, pekerja informal yang umumnya tidak tercakup hubungan kerja formal (kontrak, jaminan sosial, upah minimum, keselamatan kerja), sehingga rentan terhadap risiko kecelakaan, kehilangan pendapatan, eksploitasi, dan kemiskinan akibat kejadian tak terduga. Sehingga peran pemerintah daerah dalam perlindungan, jaminan, pemberdayaan dan pengembangan pekerja informal, termasuk penguatan tata kelola dan koordinasi antar-perangkat daerah. Dimana banyak masalah pekerja informal bersifat lintas sektoral (kesehatan, ketenagakerjaan, sosial, perdagangan, pendidikan), serta perlunya upaya mendorong cakupan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagai salah satu upaya mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat di Jawa Tengah, maka Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah telah mengajukan usul prakarsa berupa Rancangan Perda tentang Perlindungan Tenaga Kerja Informal, dengan suratnya Nomor 098/Komisi-E/DPRD/2025 tanggal 15 Agustus 2025.

6. Guna tertib pembangunan gedung Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan. Seiring dengan pertumbuhan penduduk dan perkembangan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai garis sempadan, maka materi muatan yang diatur dalam Perda dimaksud sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu dilakukan peninjauan kembali. Berdasarkan hal tersebut Bapemperda DPRD Provinsi Jawa Tengah juga mengajukan usul prakarsa berupa Rancangan Perda tentang Garis Sempadan, dengan suratnya Nomor-tanggal 10 September 2025 perihal Pengiriman Judul Raperda Usul Prakarsa Bapemperda.
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah sudah tidak relevan untuk diberlakukan mengingat mengalami disharmoni pengaturan dengan:
 1. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
 4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Barang Milik Daerah;

Disharmoni pengaturan tersebut disebabkan karena konsepsi terminologi dan teknis pelaksanaan penerimaan sumbangan pihak ketiga yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah sudah tidak relevan dengan konsepsi penerimaan hibah Pemerintah Daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah khususnya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Untuk itu Eksekutif mengajukan usul berupa Raperda tentang Pencabutan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga

C. DAFTAR PROPEMPERDA PRIORITAS TAHUN 2026

Berdasarkan arah dan kebijakan Propemperda 2026, sebagaimana telah diuraikan di atas, maka untuk Propemperda Raperda Tahun 2026 ditetapkan sebanyak 6 (Enam) Raperda Prioritas, dan 3 (tiga) Raperda Kumulatif Terbuka.

DAFTAR PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PRIORITAS TAHUN 2025

No	Judul Raperda	Penjelasan/NA Dan Draf Raperda Disiapkan
1	2	3
1	Pelayanan Publik	DPRD
2	Tata Kelola Rehabilitasi Lahan Kritis dan Reklamasi Hutan Daerah di Provinsi Jawa Tengah	DPRD
3	Perubahan Atas Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah	DPRD
4	Perubahan Atas Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Standardisasi Jalan Provinsi Jawa Tengah	DPRD
5	Perlindungan Tenaga Kerja Informal	DPRD
6	Garis Sempadan	DPRD
7	Pencabutan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga	GUBERNUR

RAPERDA KUMULATIF TERBUKA

No	JUDUL RAPERDA
1.	Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025
2.	Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026
3.	APBD Tahun Anggaran 2027

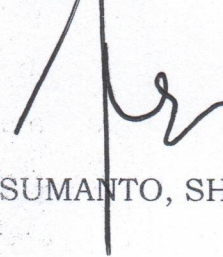
D. PENUTUP

Propemperda Raperda Prioritas Tahun 2026 merupakan perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang terencana, terpadu dan sistematis sesuai dengan tuntutan pembangunan di Jawa Tengah, perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, serta dinamika kebutuhan hukum daerah dan masyarakat.

Dengan demikian, diharapkan Propemperda Raperda Prioritas Tahun 2026 mampu menjawab perkembangan produk hukum daerah, guna mendorong pencapaian arah dan tujuan Pembangunan Daerah tahun 2026. Disamping itu, Peraturan Daerah yang akan disusun pada tahun 2026 sesuai dengan kebutuhan hukum daerah dan masyarakat yang menginginkan pembangunan hukum yang mengedepankan aspek kepastian, kegunaan dan keadilan sosial dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

Ketua,



H. SUMANTO, SH

PENJELASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2026

No	Jenis	Tentang	Materi Pokok	STATUS		Pelaksanaan	DISERTAI		Unit/Instansi	Target Penyelesaian	Keterangan
				Baru	Perubahan		Naskah Akademik	Penjelasan/Keterangan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Peraturan Daerah	Pelayanan Publik	Pengaturan terkait penyelenggaraan pelayanan publik oleh pemerintah daerah	V		UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP)	V		Bappeda, Biro Organisasi Diskominfo, DPMP/TSP, Biro Hukum	2026	
2.	Peraturan Daerah	Tata Kelola Rehabilitasi Lahan Kritis dan Reklamasi	Pengaturan terkait pemulihan lahan kritis yang	V		UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Peraturan Pemerintah Nomor	V		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas	2026	

No	Jenis	Tentang	Materi Pokok	STATUS		Pelaksanaan	DISERTAI		Unit/Instansi	Target Penyelesaian	Keterangan
				Baru	Perubahan		Naskah Akademik	Penjelasan/Keterangan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Hutan Daerah di Provinsi Jawa Tengah	berdampak pada bencana lingkungan dan ketahanan pangan			26 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan			ESDM, Dinas Pertanian dan Perkebunan, Biro Hukum		
3.	Peraturan Daerah	Perubahan Atas Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah	Pengaturan terkait tarif retribusi untuk pelayanan kesehatan RSMD Soeparjo Roestam		V	UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah		V	1. Badan Pengelola Pendapatan Daerah 2. BPKAD 3. Biro Hukum	2026	
4.	Peraturan Daerah	Perubahan Atas Perda Provinsi Jawa Tengah	Pengaturan terkait Penyelenggaraan Jalan		V	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas		V	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan	2026	

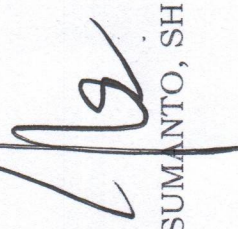
No	Jenis	Tentang	Materi Pokok	STATUS		Pelaksanaan	DISERTAI		Unit/Instansi	Target Penyelesaian	Keterangan
				Baru	Perubahan		Naskah Akademik	Penjelasan/Keterangan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Standardisasi Jalan Provinsi Jawa Tengah	Provinsi Jawa Tengah			Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan			Cipta Karya (DPUBMCK), Biro Hukum		
5.	Peraturan Daerah	Perlindungan Tenaga Kerja Informal	- Asas dan Tujuan - Hak dan Kewajiban - Tugas dan Tanggungjawab Pemerintah Daerah - Perlindungan - Jaminan Ketenagakerjaan - Pemberdayaan dan Pengembangan	V		Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja,	V		Disnaker, Bappeda, Biro Hukum, Biro Kesra, Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, BPKAD, Brides, Dispermasdes, DiskopUK, Disperindag,	2026	

No	Jenis	Tentang	Materi Pokok	STATUS		Pelaksanaan	DISERTAI		Unit/Instansi	Target Penyelesaian	Keterangan
				Baru	Perubahan		Naskah Akademik	Penjelasan/Keterangan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- Pembinaan dan Pengawasan - Pendanaan			Jaminan Kematian, Dan Jaminan Hari Tua			Disporapar, Dishub, Dinas Kelautan dan Perikanan, DP3AP2KB, Dinsos		
6.	Peraturan Daerah	Garis Sempadan	Pengaturan terkait pemanfaatan dan Penguasaan daerah sempadan	V		Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan	V		Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya (DPUBMCK), Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperakim), Biro Hukum	2026	

No	Jenis	Tentang	Materi Pokok	STATUS		Pelaksanaan	DISERTAI		Unit/Instansi	Target Penyelesaian	Keterangan
				Baru	Perubahan		Naskah Akademik	Penjelasan/Keterangan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Peraturan Daerah	Pencabutan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga	a. Pencabutan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah; dan b. Pencabutan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penerimaan Sumbangan	V		a. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; b. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; c. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.		V	Badan Pengelola Pendapatan Daerah, Biro Hukum	2026	

No	Jenis	Tentang	Materi Pokok	STATUS		Pelaksanaan	DISERTAI		Unit/Instansi	Target Penyelesaian	Keterangan
				Baru	Perubahan		Naskah Akademik	Penjelasan/Keterangan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pihak Ketiga Kepada Daerah								

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
Ketua,


H. SUMANTO, SH